

**PENERTIBAN ANAK JALANAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT**

Yulis Yusriliah

NPP. 30.0600

Asal pendaftaran Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: yuliyusriliah@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research was motivated by the many problems of street children in Tasikmalaya City. Street children themselves disturb public order and public peace, especially for road users. Purpose: **Purpose:** This study aims to determine the enforcement carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of the City of Tasikmalaya in an effort to enforce local regulations in implementing peace and public order. The control referred to in this study is focused on controlling street children. **Method:** In researching and writing this thesis, the writer uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques used by the author are observation, documentation and interviews. The control analysis uses the theory from Retno Widjayanti including; direct control and indirect control. **Result:** The results of the study show that controlling street children in Tasikmalaya City has not gone well. This can be seen from the large number of street children in Tasikmalaya City. Factors that become obstacles in the process of controlling are the presence of street children coordinators who are difficult to trace, aspects of lack of public awareness, and lack of supporting facilities. Efforts made by the government are to cooperate with the Department of Transportation to appeal to the public regarding the prohibition of giving donations to street children, as well as carry out outreach to the community. **Conclusion:** Controlling Street Children in Tasikmalaya City has not been implemented properly due to several factors, both internal and external.

Keywords: Controlling, Street Children, Tasikmalaya City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya permasalahan anak jalanan di Kota Tasikmalaya. Anak Jalanan itu sendiri mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya bagi pengguna jalan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya dalam upaya penegakan peraturan daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Penertiban yang dimaksud pada penelitian ini difokuskan pada penertiban Anak Jalanan. **Metode:** Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis penertiban menggunakan teori dari Retno Widjayanti meliputi; penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban anak jalanan di Kota Tasikmalaya belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari masih banyaknya anak jalanan yang terdapat di Kota Tasikmalaya. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses penertiban yaitu adanya koordinator anak jalanan yang sulit dilacak, aspek kesadaran masyarakat yang kurang, dan kurangnya fasilitas pendukung. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan himbauan kepada masyarakat mengenai larangan memberikan sumbangan kepada anak jalanan, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Penertiban Anak Jalanan di Kota Tasikmalaya belum dilaksanakan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. **Kata Kunci:** Penertiban, Anak Jalanan, Kota Tasikmalaya

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena anak jalanan merupakan masalah sosial yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Anak jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah dan ada juga yang tidak bersekolah. Kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu (Zulfadli, 2004). Anak jalanan biasa ditemukan di rambu-rambu lalu lintas, perempatan jalan, stasiun, terminal, pertokoan, ataupun pasar. Tidak sedikit masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Permasalahan anak jalanan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota kecil di Indonesia. Salah satunya di Kota Tasikmalaya tidak luput dari permasalahan anak jalanan. Di Kota Tasikmalaya saat ini banyak dijumpai anak jalanan. Kegiatan anak jalanan di persimpangan jalan mengganggu ketertiban pengguna jalan. Anak jalanan yang mencari penghasilan dengan menjadi pengamen, manusia silver dinilai mengganggu pengguna jalan serta arus lalu lintas lantaran mengamen di pinggir jalan. Terkadang juga mereka mengamen dengan sedikit memaksa kepada pengguna jalan, dan tidak jarang juga mengamen dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka tidak hanya dikeluhkan pengguna jalan, tetapi juga masyarakat sekitar. Hal ini tentu saja perlu ditertibkan.

Pada bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat terdapat badan atau instansi yang secara khusus menangani permasalahan tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP). Satpol PP bertugas untuk melaksanakan penertiban di masyarakat. termasuk menertibkan anak jalanan yang ada di Kota Tasikmalaya. Penertiban yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, serta pasal 33 dan 34 tentang penertiban terhadap anak jalanan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Tasikmalaya merupakan pusat perdagangan dan perekonomian di wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat, yang seharusnya mampu menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Kota Tasikmalaya. Salah satunya yaitu permasalahan mengenai anak jalanan. Tingginya urbanisasi di Kota Tasikmalaya menyebabkan banyaknya anak jalanan di Kota Tasikmalaya. Kehadiran anak jalanan tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, khususnya bagi pengguna jalan. Kegiatan anak jalanan di persimpangan jalan mengganggu ketertiban pengguna jalan serta arus lalu lintas. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka tidak hanya dikeluhkan pengguna jalan, tetapi juga masyarakat sekitar. Terlebih aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh mereka sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kehadiran anak jalanan juga membuat suasana kota terlihat kumuh.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks penanganan terhadap anak jalanan. Penelitian pertama oleh Endarto (2016) tentang *Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*. Penelitian ini bertujuan mengetahui penanganan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang terhadap anak jalanan. Penelitian kualitatif ini menunjukkan hasil bahwa penanganan yang diberikan terhadap anak jalanan melalui upaya penyuluhan, pembinaan, pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha dan rehabilitasi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi. Selanjutnya ialah penelitian oleh Syamsul Arifin (2017) mengenai *Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terhadap anak jalanan. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pola pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masih menuai berbagai permasalahan seperti: Keterbatasan SDM, dana, sarana, dan prasarana. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Kemudian penelitian oleh Muhammad Khadafi (2019) mengenai *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Mesjid Raya Baiturahman*. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Satpol PP Kota Banda Aceh sudah dengan baik melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Mesjid Raya Baiturahman dengan menggunakan pendekatan persuasif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari Retno Widjayanti mengenai teori penertiban yang terdiri atas 2 dimensi yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya dalam rangka mengurangi angka anak jalanan di Kota Tasikmalaya, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi Satpol PP Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan di Kota Tasikmalaya, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan yang dihasilkan pada waktu penelitian serta dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian ditafsirkan dengan konflik yang telah dibahas sebelumnya. Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, dan data sekunder yang didapatkan melalui media berupa laporan, jurnal, artikel, buku. Pada umumnya informasi data sekunder adalah kajian kepustakaan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 18 orang informan yang terdiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Penegakkan Perda, Anggota Satpol PP, Anak Jalanan, dan Masyarakat. Adapun Analisisnya menggunakan pendapat dari Retno Widjayanti mengenai teori penertiban. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis oleh Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penertiban anak jalan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya menurut pendapat dari Retno Widjayanti mengenai teori penertiban yang terdiri atas 2 dimensi yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung (Widjayanti, 2000). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Penertiban Langsung

a. Aturan Hukum Yang Meregulasi

Pelaksanaan penertiban anak jalanan harus di dasarkan pada peraturan yang mengatur tentang jalan. Karena setiap tindakan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan tanpa adanya dasar hukum. Aturan hukum dalam penertiban anak jalan di Kota Tasikmalaya yaitu Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan

Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Pasal 33 huruf (d) disebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, meminta-minta dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di dalam kendaraan angkutan penumpang umum. Saat ini di Kota Tasikmalaya belum ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait Anak Jalanan. Namun, dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya berpegang dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.

b. Patroli Lokasi

Patroli merupakan salah satu hal utama yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dalam mengurangi anak jalanan yang terdapat di Kota Tasikmalaya. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya dilaksanakan setiap hari. Satpol PP melakukan peninjauan pada setiap Kawasan di Kota Tasikmalaya yang menjadi tempat anak jalanan berkeliaran yaitu meliputi kawasan Taman Kota, Sutisna Senjaya, Mitra Batik, Jati dan Sukarindik. Jika dalam patroli tersebut ditemukan anak jalanan maka akan dilakukan tindak penertiban. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP tidak hanya bertujuan untuk melihat kondisi ketentraman dan ketertiban, serta menjaring anak jalan, tetapi juga Satpol PP Kota Tasikmalaya melakukan himbauan dan mengingatkan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya agar tidak memberikan uang atau sumbangan kepada anak jalanan.

c. Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya melakukan kegiatan penertiban terhadap anak jalanan dari hasil temuan patroli dan juga laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas anak jalanan. Lokasi-lokasi tempat anak jalanan berada didapat dari hasil patroli dan aduan dari masyarakat yang biasanya memuat titik lokasi. Penertiban dilakukan dengan cara berdialog dengan oknum bersangkutan agar menciptakan situasi kondusif dan terkesan tidak dengan pemaksaan, juga meminimalisir terjadinya tindakan diluar SOP. Setelah dilakukan penertiban, anak jalanan yang terjaring razia/ditertibkan diserahkan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya kepada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan pemulangan ke daerah asal, ataupun untuk dilakukan pembinaan.

Tabel 1.

Laporan Data Penertiban Anjal By Adress Di Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2021

NO	NAMA	ALAMAT	LOKASI	JUMLAH
1	RIZKI ARDIANSYAH	SIMPANG PALAS 005 PENENGGAHAN SUMATRA	TRAFICK LIGTH SUKARINDIK	1
2	BIMA SAKTI	SUKARINDIK	TRAFICK LIGTH SUKARINDIK	1
3	KRISTIAN JUAN RIZKI	JATI	TRAFICK LIGTH SUKARINDIK	1
4	FERI NURYANTO	KP. SIRNAGALIH, KEL SIRNAGALIH KEC.	TRAFICK LIGTH SUKARINDIK	1

		INDIHIANG		
5	NADYA MEGA JUNISA	PARHON 01/02 SUKAMAJU KALER	TRAFICK LIGTH SUKARINDIK	1
6	ADE RISMAWAN	KP. MULYATITI KEC. CIPARI KOTA CILACAP	TRAFICT LIGTH JATI	1
7	ADI OMA PERMANSYAH	RAJA DATU RT 28/RW 04, CINEAM	TRAFICT LIGTH JATI	1
8	DIMAS PURWANTO	GEDUNG MANGU, RT 01/RW 03, CILACAP	TRAFICT LIGTH JATI	1
9	RONI FAUZAN	CIBEUREM PESISIR	TRAFICT LIGTH JATI	1
10	EVA LAILASARI	GEDUNG MANGU, RT 02/RW 04, CILACAP	TRAFICT LIGTH JATI	1
11	DEVI APRILIA	GEDUNG MANGU, CILACAP	TRAFICT LIGTH JATI	1
12	RANGGA NUGRAHA	CIJOLANG RT04/04 SUKARINDIK BUNGURSARI	TRAFIC LIGHT RANCABANGO	1
13	MUHAMAD HIKAM NAZIK	KP. SUKAMANAH DS GN SARIKEC. SUKARATU KAB. TSM	TRAFIK LIGHT BUNGURSARI	1
14	RENDI FITRIANI	CURUG WETAN RT. 05 RW. 01 DS. SUKAMANTRI KEC. CICURUG WETAN KOTA TANGERANG PROV. BANTEN	TRAFIK LIGHT MITRA BATIK	1
15	JENI APRIANI	TANGERANG PROVINSI TANGERANG	TRAFIK LIGHT MITRA BATIK	1
16	GOZIN	CEMPAKA WARNA	TRAFICK LIGTH RANCABANGO	1
17	TITO JUNIARTO	KAUM KIDUL, KEC CIAWI, KABUPATEN TASIKMALAYA	TRAFICK LIGTH RANCABANGO	1
18	AKMAL	KP CIRENDE RT 004/002, MANGGUNGSARI, KEC. RAJAPOLAH, KAB TASIKMALAYA	TRAFICK LIGTH JATI	1
19	DIAN	KP SINDANG GALIH, KEC SUKARATU KAB TASIKMALAYA	TRAFICK LIGTH JATI	1
20	HELEN PUTRI KURNIA	PANGARITAN, RT 002/RW 005, KEL CAIPADUNG WETAN, KOTA BANDUNG	TRAFICK LIGTH JATI	1
21	NURANDENI	DAYEUH LUHUR, CILACAP	TRAFICK LIGTH JATI	1
22	DIMAS AGUSTIN	DESA GUNUNG KONENG, RT 004/ RW 012, CILEMBANG CIHIDENG KOTA TASIKMALAYA	TRAFICK LIGTH JATI	1
23	SALWO DALBI	BOJOG TRITURA, RT 002/RW 019, PANGLAYUNGAN, CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA	TRAFICK LIGTH JATI	1
24	RIKI JULIANSAYAH	KP CIRENDEU, DS MANGGUNGSARI, KEC RAJAPOLAH, KAB TASIKMALAYA	TRAFICK LIGTH JATI	1
25	PIPIT KARWITI	DESA CIBAHAYU, JOGLO, KADIPATEN TASIKMALAYA	TRAFICK LIGTH JATI	1
26	Penertiban Fasum	-	Wilayah Kota Tasikmalaya	4
27	Patroli	-	Wilayah Kota Tasikmalaya	7

28	Patroli	-	TRAFICK LIGHT SUTSEN	2
				38

Dilihat dari tabel 1 anak jalanan yang terjaring razia pada tahun 2021 mayoritas berasal dari luar Kota Tasikmalaya atau merupakan pendatang. Anak jalanan yang terjaring razia dan bukan merupakan warga Kota Tasikmalaya dilakukan pemulangan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan tujuan dari penertiban itu sendiri yaitu menciptakan kondisi yang tertib di lingkungan masyarakat.

d. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung merupakan sarana dan prasana yang mendukung Satpol PP dalam melaksanakan penertiban. Sarana dan prasarana merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Jika kondisi sarana dan prasarana kurang baik maka akan berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP.

Tabel 2.
Kondisi Sarana dan Kendaraan Operasional

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Sepeda Motor	17	Baik	
2	Mobil;			
	a. Kendaraan Jabatan roda 4	5	Baik	Minibus
	b. Kendaraan operasional roda 4	2	Baik	Minibus
	c. Kendaraan double cabin.	1	Baik	Perlu Penambahan
	d. Kendaraan model off road/jeep	-		
3	Truk			
	a. Kendaraan Truck kecil/pick up;	2	Rusak Sedang	pick up, perlu penambahan
	b. Kendaraan Truck Dalmas;	2	Rusak Sedang	Pengadaan Tahun 2007, Perlu Penambahan

Berdasarkan tabel dokumentasi sarana dan prasarana diatas, fasilitas pendukung di Satpol PP Kota Tasikmalaya belum memadai secara maksimal. Fasilitas pendukung ini harus menjadi perhatian, agar tugas dan fungsi Satpol PP Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan penertiban dalam terlaksana dengan baik dan optimal. Dalam melaksanakan penertiban, Satpol PP Kota Tasikmalaya setidaknya membutuhkan 1 kendaraan truck kecil, untuk mengangkut anggota Satpol PP dan anak jalanan yang didapati, serta peralatan yang dibawa/dibutuhkan selama melaksanakan tugas penertiban.

e. Sumber Daya Manusia Yang Dibutuhkan

Pelaksanaan penertiban membutuhkan anggota Satpol PP yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti jumlah anggota dan kualitas anggotanya. Saat ini anggota Satpol PP Kota Tasikmalaya telah mempunyai jumlah anggota yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel 3.
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya Tahun 2022

NO	STATUS PEGAWAI (GOL/RUANG)	Jenis Kelamin		JUMLAH
		L	P	
1	PNS Golongan IV/d	-	-	-
2	PNS Golongan IV/c	1	-	1
3	PNS Golongan IV/b	1	-	1
4	PNS Golongan IV/a	2	-	2
5	PNS Golongan III/d	5	2	7
6	PNS Golongan III/c	3	-	3
7	PNS Golongan III/b	3	-	3
8	PNS Golongan III/a	18	-	18
9	PNS Golongan II/d	8	2	10
10	PNS Golongan II/c	13	-	13
11	PNS Golongan II/b	-	-	-
12	CPNS Golongan II/a	28	2	30
13	PNS Golongan I/d	-	-	-
14	PNS Golongan I/c	-	-	-
15	PNS Golongan I/b	-	-	-
16	PNS Golongan I/a	-	-	-
17	Pegawai harian Lepas	93	10	103
Jumlah				191

Menurut dari tabel diatas, jumlah keseluruhan anggota Satpol PP Kota Tasikmalaya adalah 191 orang. Terdiri dari 88 pegawai ASN, dan 103 pegawai harian lepas. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, para anggota Satpol PP ini diberikan diklat dan pelatihan. Namun hanya sebagian pegawai yang telah mengikuti diklat dan pelatihan.

3.2. Penertiban Tidak Langsung

a. Koordinasi dengan SKPD Terkait

Pelaksanaan penertiban terhadap anak jalanan dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya dengan bekerjasama dengan SKPD terkait. Dalam hal ini, Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Proses kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya berkaitan dengan penertiban anak jalanan yaitu dengan menyerahkan anak jalanan yang terjaring razia kepada Dinas Sosial untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan, pembinaan, ataupun pemulangan ke daerah asal jika anak jalanan tersebut bukan berdomisili di Tasikmalaya. Di Dinas Sosial anak jalanan tersebut dilakukan pendataan, diberikan pembinaan seperti belajar mencukur, bersih-bersih sehingga mempunyai kemampuan agar tidak terjun ke lapangan lagi, ataupun disalurkan kepada LKSA (Lembaga Kesejahteraan Anak Sosial). Rumah singgah atau LKSA ini dipergunakan untuk menjadi tempat mendidik anak jalanan mulai dari segi pendidikan, moral, dan juga agama. Setelah dilakukan pembinaan, diharapkan anak jalanan tersebut dapat mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bekerja.

b. Pemberian Sanksi

Penanganan terhadap anak jalanan merupakan tanggung jawab bersama yaitu orang tua,

masyarakat, dan pemerintah dalam upaya melindungi, dan merhabilitasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Anak Jalanan yang belum berumur 18 tahun atau yang masih belum dewasa harus dilindungi negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Satpol PP Kota Tasikmalaya tidak memberikan sanksi kepada anak jalanan. Dalam hal ini, Satpol PP Kota Tasikmalaya hanya melaksanakan tindak penertiban. Selanjutnya anak jalanan yang terjaring razia diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, tindakan selanjutnya seperti pembinaan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

3.3 Faktor Penghambat dalam Penertiban Anak Jalanan

a. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung yang menunjang anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Masih banyak sarana dan prasarana yang kurang dan rusak, perlu pengadaan dan juga perbaikan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Satpol PP, karena fasilitas pendukung ini merupakan penunjang bagi anggota Satpol PP. Jika sarana dan prasarana tidak mendukung, akan berpengaruh pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

b. Adanya Koordinator Anak Yang Sulit Dilacak

Dalam penertiban anak jalanan di Kota Tasikmalaya ada beberapa faktor yang menjadi penghambat. Salah satunya yaitu karena adanya koordinator yang mempekerjakan anak jalanan. Hal ini menyebabkan anak yang sudah terjaring razia, kemudian dilepaskan akan kembali turun ke jalanan. permasalahan anak jalanan ini akan selalu ada selama koordinator yang mempekerjakan anak jalanan tersebut belum ditemukan. Meskipun anak jalanan yang terjaring razia tidak kembali ke jalanan, para koordinator ini akan mencari penggantinya, dan mempekerjakan anak jalanan yang baru. Satpol PP Kota Tasikmalaya kesulitan dalam menemukan koordinator anak jalanan ini dikarenakan anak jalanan tidak terbuka dalam memberikan informasi mengenai koordinator yang mempekerjakan mereka.

c. Aspek Kesadaran Masyarakat Untuk Tidak Berpartisipasi

Kendala selanjutnya dalam penertiban anak jalanan di Kota Tasikmalaya adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan. Kebiasaan masyarakat yang gemar memberikan uang/sumbangan kepada anak jalanan membuat mereka mendapatkan penghasilan yang menjanjikan, sehingga mereka merasa bahwa menjadi anak jalanan adalah sebuah pekerjaan yang menguntungkan. Hal ini membuat anak jalanan sulit untuk ditertibkan, setelah ditertibkan mereka akan kembali turun ke jalanan untuk mencari penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan atau uang kepada anak jalanan merupakan salah satu faktor penghambat dalam penertiban anak jalanan di Kota Tasikmalaya. Penghasilan yang didapatkan oleh anak jalanan terhitung menguntungkan, hal tersebut membuat mereka kembali lagi ke jalanan.

3.4 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dalam mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi yaitu dengan melakukan kerjasama

bersama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, mengerahkan anggota untuk melakukan sosialisasi, dan berkoordinasi dengan masyarakat untuk tidak berperan aktif dalam memberikan uang kepada anak jalanan. kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya dengan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah dengan melakukan pengumuman/pemberitahuan melalui ATCS (Area Traffic Control System). Pengumuman/pemberitahuan tersebut berisikan larangan kepada masyarakat untuk memberikan uang/sumbangan kepada anak jalanan. Selanjutnya, upaya lain yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya adalah mengerahkan anggota Satpol PP untuk sosialisasi di persimpangan jalan. Sosialisasi ini dilakukan dengan menunjukkan banner larangan memberikan sumbangan kepada anak jalanan. Kemudian Satpol PP juga berkoordinasi dengan masyarakat agar tidak berperan aktif dalam memberikan sumbangan kepada anak jalanan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang sering ditemui di lingkungan. Akibat dari adanya anak jalanan menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka mengganggu ketertiban umum terutama bagi pengguna jalan seperti mengamen, meminta-minta di pinggir jalan yang tidak jarang dilakukan dengan sedikit memaksa kepada masyarakat, menggunakan fasilitas umum dengan tidak benar yakni dijadikan tempat tinggal dan lain-lain yang membuat lingkungan kota menjadi kumuh. Dengan adanya hal tersebut diperlukan tindakan agar tidak ada lagi anak jalanan di Kota Tasikmalaya. Permasalahan anak jalanan ini menjadi permasalahan umum yang mana permasalahan ini langsung ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kota Tasikmalaya. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kota Tasikmalaya berpegang pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum. Pada pasal 33 huruf (d) disebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, meminta-minta dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di dalam kendaraan angkutan penumpang umum.

Dalam melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan, Satpol PP Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Namun dalam pelaksanaannya walaupun kegiatan penertiban anak jalanan telah rutin dilaksanakan, masih saja ada anak jalanan yang ada di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut membuktikan bahwa penertiban yang dilakukan belum dilaksanakan dengan baik. Dalam penanganan anak jalanan gelandangan pengemis selain dengan regulasi yang telah ditetapkan, perlu adanya strategi yang dibuat guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam penertiban terhadap anak jalanan di Kota Tasikmalaya. Harapan kedepannya peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya sebagai organisasi perangkat daerah terkait yang menangani permasalahan ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik setiap harinya. Dalam pelaksanaannya diperlukan juga kerjasama antar masyarakat serta lembaga lainnya agar terciptanya koordinasi demi terwujudnya daerah atau wilayah yang bebas dari anak jalanan sehingga keamanan dan ketertiban umum dapat terwujud.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya belum dilakukan dengan baik. Karena masih ditemukan anak jalanan berkeliaran di jalanan setiap harinya di wilayah Kota Tasikmalaya. Faktor-faktor penghambat dalam penertiban anak jalanan di Kota Tasikmalaya diantaranya berasal dari faktor internal yakni kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, dan faktor eksternal yaitu adanya koordinator anak jalanan yang sulit dilacak yang membuat anak jalanan di Kota Tasikmalaya selalu ada dan kembali ke jalanan, serta aspek kesadaran masyarakat yang kurang untuk tidak berpartisipasi memberikan sumbangan kepada anak jalanan.. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya dalam mengatasi faktor penghambat yang ada yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk melakukan pengumuman di ATCS, menggerakkan anggota Satpol PP untuk melakukan sosialisasi, dan berkoordinasi dengan masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada anak jalanan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Retno Widjayanti mengenai teori penertiban.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dalam permasalahan anak jalanan di Kota Tasikmalaya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2017). *Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Endarto, S. A. (2016). *Penanganan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Khadafi, M. (2019). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baitturahman*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Widjajanti, R. (2000). *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*. Institut Teknologi Bandung.
- Zulfadli. (2004). *Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf 1 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat)*. Institut Pertanian Bogor.